



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), Formula Perhitungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), telah diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Alokasi Dana Desa (ADD), Formula Perhitungan dan Penetapan, serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05)
18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 41).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 35, angka 36, dan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
10. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
20. Penghasilan tetap selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD;
21. Bendahara desa adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

24. *Penerimaan Desa* adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
25. *Alokasi Dasar* adalah jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa;
26. *Alokasi formula* adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa;
27. *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
28. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
29. *Karang Taruna* adalah organisasi pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat;
30. *Rukun Tetangga*, selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa;
31. *Pemangku Adat* adalah suatu profesi adat yang dianugerahkan kepada seseorang yang dinilai memiliki dan memenuhi suatu persyaratan tertentu;
32. *Pertahanan Sipil*, selanjutnya disingkat HANSIP adalah suatu organisasi sipil yang berfungsi memberikan pertahanan dan perlindungan masyarakat
33. *Peraturan Desa* adalah peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
34. *Jumlah Desa* adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

35. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul;
  36. Panitia Pembangunan adalah Panitia pembangunan sarana prasarana Peribadatan Desa Adat;
  37. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan Desa Adat dalam rangka mendukung fasilitas sarana prasarana Peribadatan Desa Adat.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2A**

- (1) Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
  - (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam rangka pelestarian sarana prasarana budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9A**

Besaran Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11A**

- (1) Bantuan Keuangan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan terkendali.
- (2) Bantuan Keuangan dikelola oleh panitia pembangunan.
- (3) Panitia pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib membuka rekening kegiatan melalui Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Panitia pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12A**

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Peribadatan Desa Adat.
  - (2) Sarana prasarana Peribadatan Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat Pengabenan Massal dan Penataan Tri Kahyangan Tiga "PURA DALEM".
  - (3) Sarana prasarana Peribadatan Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16A**

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
  - (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
  - (3) Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat melakukan pemindahbukuan setelah menerima Dokumen sebagai berikut :
    - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) tahun berkenan ;
    - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    - c. Gambar (Desain) yang telah diasistensi oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait;
    - d. Foto Copy Rekening Kas Desa;
    - e. Foto Copy Rekening Panitia Pembangunan;
    - f. Foto Copy NPWP Desa/Bendahara Desa;
    - g. Foto Copy SK Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pembangunan; dan
    - h. Dokumen kelengkapan lainnya.
7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18A**

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa (RKD) ke Rekening Panitia pembangunan.
  - (2) Pencairan Bantuan Keuangan oleh Panitia pembangunan dilakukan dengan cara tunai.
8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20A**

- (1) Panitia pembangunan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan kepada Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 3 SEPTEMBER 2018

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 4 SEPTEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

**H. SJARIF SAJANG**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 44 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018**

**TENTANG : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 05 TAHUN  
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN  
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BESARAN BANTUAN KEUANGAN DESA ADAT  
TAHUN ANGGARAN 2018.**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa Adat</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>	<b>Ket.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Ranomeeto Barat	Jati Bali	250.000.000,-	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. SURUNUDDIN DANGGA**